

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada FARKHAN, S.H., M.HI., Advokat beralamat di Blok Porod RT 002 RW 001 Nomor 58, Desa Segeran Lor, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada MIFTAH, S.H., dan SYAMSURI, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Miftah, S.H. & Rekan beralamat di Jalan MT Haryono No 06, Sindang Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUKPERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.IM. tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat:

2.1. Sebidang tanah sawah terletak di Indramayu, Persil Nomor 108, luas 880m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli, 879/2015, tanggal 26 Nopember 2015, dibuat oleh dan dihadapan AK. BASUNI, S.IP., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)-Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, atas nama (Tergugat), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik
Barat : Tanah Milik H. ;
Selatan : Tanah Milik H.
Timur : Tanah Milik Andi;

2.2. Sebidang tanah sawah terletak di Indramayu, luas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), Persil, No. 98, Kohir No. C.818, atas nama (Tergugat), berdasarkan Akta Jual Beli, 886/2016, tanggal 13 Desember 2016, dibuat oleh dan dihadapan AK. BASUNI, S.IP., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)-Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, atas nama (Tergugat), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik
Barat : Tanah Milik
Selatan : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik

2.3. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Indramayu, luas 2.229 m² (dua ribu dua ratus dua puluh Sembilan meter persegi), Persil No. 108, Kohir No. C.404, atas nama (Tergugat), berdasarkan Akta Jual Beli, 101/2017, tanggal 16 Februari 2017, dibuat oleh dan dihadapan AK. BASUNI, S.IP., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)-Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, atas nama (Tergugat), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Hj.

Barat : Tanah Milik Hj.
Selatan : Tanah Milik Murid
Timur : Tanah Milik Hj.

2.4. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Indramayu, luas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi), Persil No. 107, Kohir No. C.1521, atas nama (Tergugat) dan (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli, 583/2018, tanggal 5 Oktober 2018, dibuat oleh dan dihadapan Ade Sukma Wibowo, S.Sos., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)-Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, atas nama (Tergugat) dan (Penggugat), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Hj. Mutiyah
Barat : Tanah Milik Hj.
Selatan : Tanah Milik Sutada
Timur : Tanah Milik

2.5. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Indramayu, luas 2.058 m² (dua ribu lima puluh delapan meter persegi), Persil No. 107, Kohir No. C.996, atas nama (Tergugat) dan (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli, 610/2018, tanggal 12 Oktober 2018, dibuat oleh dan dihadapan Ade Sukma Wibowo, S.Sos., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)-Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, atas nama (Tergugat) dan (Penggugat), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik
Barat : Tanah Milik
Selatan : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik Hj.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut (angka 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5)

secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harga penjualan harta bersama 2.1 kepada Penggugat sebesar Rp51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini dihitung sebesar Rp 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan Permohonan Banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.IM. tanggal 22 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 23 April 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.IM. tanggal 10 Mei 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 20 Mei 2021;

Bahwa Kuasa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.IM. tanggal 31 Mei 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pembanding pada tanggal 4 Juni 2021;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 30 April 2021 Kuasa Pembanding telah untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.IM. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tertanggal 11 Mei 2021;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 29 April 2021 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.IM tertanggal 20 Mei 2021, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Indramayu untuk melakukan *inzage*;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Juni 2021 dengan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan Surat Nomor: W10-A/2169./Hk.05/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu yang diucapkan pada tanggal 21 April 2021 Masehi tersebut telah diajukan Pembanding pada tanggal 22 April 2021 demikian pula permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding 1 (satu) hari yang berarti telah diajukan menurut cara-cara dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Im dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Memori Banding dan Kontra Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara gugatan Harta Bersama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat membenarkan putusan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dalam putusan tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah dan menyempurnakan pertimbangan sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian pula melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Momon Abdurrahman, S.H.** sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding/Penggugat bahwa pada pokoknya gugatan Terbanding/Penggugat adalah Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap:

1. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Indramayu, Persil Nomor 108, luas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli, 879/2015, tanggal 26 Nopember 2015 dibuat oleh dan dihadapan **AK. BASUNI, S.IP., M.Si.,** Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, atas nama (Tergugat), dengan batas-batas:
Utara : Tanah Milik
Barat : Tanah Milik H. ;
Selatan : Tanah Milik H.
Timur : Tanah Milik Andi;
2. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Indramayu, luas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), Persil, No. 98, Kohir No. C.818, atas nama (Tergugat), berdasarkan Akta Jual Beli, 886/2016, tanggal 13 Desember 2016, dibuat oleh dan dihadapan **AK. BASUNI, S.IP., M.Si.,** Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)-Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, atas nama (Tergugat), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik ;
Barat : Tanah Milik ;
Selatan : Tanah Milik ;
Timur : Tanah Milik Sumarjo;

3. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Indramayu, luas 2.229 m² (dua ribu dua ratus dua puluh sembilan meter persegi), Persil No. 108, Kohir No. C.404, atas nama (Tergugat), berdasarkan Akta Jual Beli, 101/2017, tanggal 16 Februari 2017, dibuat oleh dan dihadapan AK. BASUNI, S.IP., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, atas nama (Tergugat), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Hj. ;
Barat : Tanah Milik Hj. ;
Selatan : Tanah Milik ;
Timur : Tanah Milik Hj. ;

4. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Indramayu, luas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi), Persil No. 107, Kohir No. C.1521, atas nama (Tergugat) dan (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli, 583/2018, tanggal 5 Oktober 2018, dibuat oleh dan dihadapan Ade Sukma Wibowo, S.Sos., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)-Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, atas nama (Tergugat) dan (Penggugat), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Hj. Mutiyah;
Barat : Tanah Milik Hj. ;
Selatan ; Tanah Milik
Timur : Tanah Milik ;

5. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Indramayu, luas 2.058 m² (dua ribu lima puluh delapan meter persegi), Persil No. 107, Kohir No. C.996, atas nama (Tergugat) dan (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli, 610/2018, tanggal 12 Oktober 2018, dibuat oleh dan dihadapan Ade Sukma Wibowo, S.Sos., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah

Sementara (PPATS) Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, atas nama (Tergugat) dan (Penggugat), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik;
Barat : Tanah Milik ;
Selatan : Tanah Milik ;
Timur : Tanah Milik Hj. ;

6. Sebidang tanah darat seluas 7 bata (98 m²), terletak di Kabupaten Indramayu, dibeli tahun 2017 dari bapak Samad, seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanah tersebut belum dibuat Akta Jual Beli;
7. Biaya Renovasi Rumah Tergugat (sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mempunyai rumah) yang terletak di Indramayu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), renovasi tersebut dilaksanakan dua tahap, pertama bulan November tahun 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) kedua bulan November tahun 2018 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat tidak memiliki itikad yang baik untuk mengembalikan bagian hak milik Penggugat atas harta bersama tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa objek sebagaimana tersebut pada posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di atas setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sebagaimana tersebut pada posita nomor .2, 3, 4, dan 5, adalah areal sawah pertanian produktif. Saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat tidak diberi apapun oleh Tergugat atas hasil pertanian padi dari ke-empat objek tersebut;

Menimbang, bahwa luas keseluruhan dari objek nomor nomor 2, 3, 4, dan 5 adalah 10.237 m² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) setara dengan 731,2 bata (tujuh ratus tiga puluh satu koma dua bata), dengan penghasilan bersih tiap musim adalah sebesar 10 ton gabah sehingga jika diakumulasi dalam satu tahun (2 kali musim tanam) sebesar 20

ton gabah seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per ton menjadi Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) per tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada posita 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 di atas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sebagaimana tersebut dalam posita nomor (Akta Jual Beli, 879/2015, tanggal 26 Nopember 2015) telah dijual oleh Tergugat pada bulan Juli 2020 di luar sepengetahuan Penggugat seharga Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan Penggugat tidak diberi apapun dari hasil penjualan tersebut, maka Penggugat berhak atas setengah dari hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sebagaimana tersebut dalam posita nomor 2, 3, 4, dan 5 menghasilkan keuntungan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) per tahun, maka Penggugat berhak atas setengah dari hasil keuntungan (hasil panen) atas tanah tersebut sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah beberapa kali secara kekeluargaan menuntut kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura namun tuntutan tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas dari gerak-gerik dan tindakan yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama itu, oleh karenanya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara di putus;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat tersebut, Pemanding/Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya menolak gugatan Terbanding/Penggugat relevansinya dengan harta bersama dan menyatakan bahwa semua harta obyek sengketa adalah harta milik Ayah Tergugat bernama Wadi dan obyek sengketa .1 telah di jual namun harganya tidak Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat, maka dapat dirumuskan hal yang menjadi pokok persengketaan antara Terbanding/Penggugat dengan Pemanding/Tergugat adalah apakah obyek sengketa dalam perkara *a quo* terkategori sebagai harta bersama yang belum dibagi pasca perceraian Terbanding/Penggugat dengan Pemanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dibantah oleh Pemanding/Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Terbanding/Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Pemanding/Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Terbanding/Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai P.8 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Terbanding/Penggugat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi telah memenuhi syarat formal, materiil sedangkan saksi Sureni binti Sayid ibu kandung Penggugat keterangannya dikesampingkan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2013 dan bercerai pada tanggal 8 April 2020 di Pengadilan Agama Indramayu;
2. Bahwa selama berumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat memiliki harta berupa;

2.1. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Indramayu, Persil Nomor 108, luas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli, 879/2015, tanggal 26 Nopember 2015, dibuat oleh dan dihadapan AK. BASUNI, S.IP., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, atas nama (Tergugat), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik
Barat : Tanah Milik H. ;
Selatan : Tanah Milik H.
Timur : Tanah Milik Andi;

2.2. Sebidang tanah sawah terletak di Indramayu, luas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), Persil, No. 98, Kohir No. C.818, atas nama (Tergugat), berdasarkan Akta Jual Beli, 886/2016, tanggal 13 Desember 2016, dibuat oleh dan dihadapan AK. BASUNI, S.IP., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)-Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, atas nama (Tergugat) dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik ;
Barat : Tanah Milik ;
Selatan : Tanah Milik ;
Timur : Tanah Milik Sumarjo;

2.3. Sebidang tanah sawah terletak di Indramayu, luas 2.229 m² (dua ribu dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) Persil No. 108, Kohir No. C.404, atas nama (Tergugat), berdasarkan Akta Jual Beli, 101/2017, tanggal 16 Februari 2017, dibuat oleh dan dihadapan AK. BASUNI, S.IP., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, atas nama (Tergugat), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Hj. ;
Barat : Tanah Milik Hj. ;
Selatan : Tanah Milik

Timur : Tanah Milik Hj. ;

2.4. Sebidang tanah sawah terletak di Indramayu, luas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi), Persil No. 107, Kohir No. C.1521, atas nama (Tergugat) dan (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli, 583/2018 tanggal 5 Oktober 2018, dibuat oleh dan dihadapan Ade Sukma Wibowo, S.Sos., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, atas nama (Tergugat) dan (Penggugat), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Hj. Mutiyah;

Barat : Tanah Milik Hj. ;

Selatan : Tanah Milik

Timur : Tanah Milik ;

2.5. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Indramayu, luas 2.058 m² (dua ribu lima puluh delapan meter persegi), Persil No. 107, Kohir No. C 996, atas nama (Tergugat) dan (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli, 610/2018, tanggal 12 Oktober 2018 dibuat oleh dan dihadapan Ade Sukma Wibowo, S.Sos., M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, atas nama (Tergugat) dan (Penggugat), dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik;

Barat : Tanah Milik ;

Selatan : Tanah Milik ;

Timur : Tanah Milik Hj. ;

3. Bahwa, harta tersebut belum dibagi dan/atau diselesaikan secara hukum oleh Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sampai diajukannya perkara *a quo*;
4. Bahwa, harta tersebut sekarang dikuasai oleh Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pembanding/Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pembanding/Tergugat telah ternyata tidak memiliki kekuatan pembuktian demikian juga keterangan para saksi tersebut tidak saling mendukung satu dengan lainnya, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta Bersama sesuai Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta Bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dari pengertian Harta Bersama di atas jelas tidak dapat dibedakan antara penghasilan dari suami atau penghasilan dari istri. Dan bila dihubungkan dengan perkara a quo fakta menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Januari 2013 dengan memperoleh harta sebagai obyek dalam perkara ini sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan perceraian terjadi pada tanggal 8 April 2020 di Pengadilan Agama Indramayu berdasarkan Akta Cerai Nomor 2298/AC/2020/PA.Im setelah menjalani hidup berumah tangga selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya dan telah memperoleh harta kekayaan sebagaimana terurai dalam gugatan tersebut di atas. Oleh karenanya adalah sangat wajar dan lebih dari kewajaran, sekiranya Penggugat dan Tergugat setelah memperoleh Harta Bersama selama dalam perkawinannya maka akan dirasa lebih adil jika harta yang diperoleh bersama-sama itu dibagi antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat baik surat-surat maupun saksi-saksi tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa harta tersebut bukan merupakan harta bersama tetapi merupakan harta pembelian orang tua Tergugat (bukti T.1 sampai dengan T.9);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.IM. tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah yang

mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asep Saepudin M,S.,Q. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 10 Juni 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

Drs. H. Asep Saepudin M.,S.Q.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp130.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahmi Hamidi, S.H.